



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUDI APRIZI Alias YUDI Bin AZWARDIN**;
Tempat lahir : Sengkuang;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 21 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 09 Januari 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa YUDI APRIZI Alias YUDI Bin AZWARDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **YUDI APRIZI Alias YUDI Bin AZWARDIN** selama **2 (dua) tahun** dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Arpa Yunita Binti Arkan;

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih biru nomor polisi BD 5743 YA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yudi Aprizi Alias Yudi Bin Azwardin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YUDI APRIZI Alias YUDI Bin AZWARDIN Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi ARPA YUNITA Binti ARKAN yang terletak di Desa Sengkuang Kec. Seluma Selatan Kabupaten Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau



bertentangan dengan kemauannya yang berhak (yang punya). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian ini berawal Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 04.00 WIB terdakwa YUDI berangkat dari Simpang 6 (enam) Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma menuju rumah orang tua terdakwa di Desa Sengkuang Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma, kemudian setibanya terdakwa di rumah orang tuanya sekira pukul 04.15 WIB, terdakwa melihat jendela rumah saksi ARPA YUNITA Binti ARKAN nampak renggang atau tidak terkunci kemudian terdakwa membuka jendela tersebut dan memasukan sebelah kaki terdakwa kedalam jendela tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam milik saksi ARPA YUNITA yang saat itu terletak diatas tempat tidur saksi dan saksi ARPA YUNITA juga dalam kondisi sedang tidur.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin pada saksi ARPA YUNITA pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ARPA YUNITA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arpa Yunita Binti Arkan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan barang-barang milik Saksi yang telah diambil orang;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari kamis tanggal 07 januari 2021, sekira jam 04.30 Wib, di rumah Saksi di desa sengkuang Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang telah diambil orang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaksi A11 warna hitam dengan nomor ME 2 – 35617411274698;



- Bahwa pada waktu kejadian HP tersebut Saksi letakkan di atas tempat tidur sebelah kiri kamar Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil HP milik Saksi tersebut;
- Bahwa waktu kejadian Saksi sempat terbagun ketika Saksi mendengar ada seakan-akan ada yang membuka jendela kamar Saksi dan Saksi melihat ada orang yang berada didekat jendela kamar Saksi dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 160 Cm, umur sekitar 20 tahun, pakai baju warna putih celana pendek, pakai topi dan kondisi jendela kamar bagian atas milik Saksi yang terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak "Hei", kemudian orang tersebut pergi dan keesokan harinya Saksi melakukan pengecekan disekitar rumah dan menemukan topi berwarna hitam;
- Bahwa selain handphone, tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa tidak ada bagian yang rusak pada kamar Saksi, yang ada hanya bekas jendela bagian atas yang dipaksa untuk dibuka;
- Bahwa Saksi baru tahu yang mengambil handphone Saksi adalah Terdakwa setelah Saksi diinformasikan oleh pihak berwajib.
- Bahwa kerugian Saksi atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi untuk pengambilan handphone milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf atau melakukan perdamaian kepada Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi masing mengenali 1 (satu) buah topi warna hitam yang ditemukan di sekitar rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yuswani Binti Idris, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa pengambilan barang milik Saksi Arpa Yunita terjadi pada hari kamis tanggal 07 januari 2021, sekira jam 04.30 Wib, di rumah saksi di desa sengkung kec seluma selatan Kab seluma dan barang yang di ambil berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaksi A11 warna hitam;



.....Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian HP dimaksud sedangkan milik handphone tersebut ialah milik anak saksi (sdri ARPA YUNITA);

.....Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian dirumah saksi dikarenakan anak saksi berteriak sehingga saksi terbangun;

.....Bahwa pelaku pencurian mengambil Hp melalui jendela samping yang tidak terkunci;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama pelaku serta saksi tidak mengetahui ciri – ciri pelaku yang telah mengambil handphone tersebut dikarenakan saksi tidak melihat pelaku;

.....Bahwa ada barang milik pelaku yang tertinggal di sekitar rumah Saksi yaitu berupa satu buah topi warna hitam;

.....Bahwa kerugian yang dialami sdri ARPA YUNITA sekira Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Lismaini Binti Surim (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa pengambilan barang milik Saksi Arpa Arpa Yunita tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 07 januari 2021, sekira jam 04.30 Wib, di rumah sdri ARPA YUNITA di desa sengkuang kec seluma selatan Kab seluma dan barang yang di ambil berupa 1 (satu) unit HP.

.....Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil HP dimaksud sedangkan milik handphone tersebut ialah milik sdri ARPA YUNITA;

.....Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pengambilan handphone di rumah sdri ARPA YUNITA dikarenakan saksi mendengar sdri ARPA YUNITA teriak dan saksi langsung keluar rumah yang mana sebelumnya saksi sudah bangun tidur untuk sholat subuh;

.....Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian Handphone milik sdri ARPA YUNITA dimaksud;

.....Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat pelaku melakukan pencurian tersebut serta saksi tidak mengetahui ciri – ciri pelaku dimaksud;



.....Bahwa Saksi
menerangkan bahwa kerugian yang dialami sdr ARPA ARPA YUNITA sekira
Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

.....Bahwa jarak
rumah saksi dengan rumah sdr ARPA YUNITA ± 8 (delapan) meter;
- Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan, Terdakwa tidak
keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat
sebagai berikut :

- Berkas Perkara Nomor BP /02//2021/RESKRIM yang dikeluarkan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Seluma;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan
dikepolisian dan Terdakwa telah menandatangani berita acara
pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan di muka persidangan ini
sehubungan dengan masalah mengambil barang milik Arpa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada pada hari Kamis
tanggal 07 Januari 2021 sekira Jam 04.30 Wib di Desa Sengkuang
Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;

.....Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1
(satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam;

.....Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone
tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 04.00
Wib Terdakwa berangkat dari Simpang 6 (enam) Kel. Talang Saling Kec.
Seluma Kab. Seluma menuju rumah orang tua Terdakwa di Desa
Sengkuang Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma setibanya di rumah orang
tua Terdakwa/nenek Terdakwa sekira pukul 04.15 Wib Terdakwa melihat
jendela rumah Saudara Arpa renggang atau tidak terkunci kemudian
Terdakwa buka jendela dan memasukan sebelah kaki kedalam dan
mengambil 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam yang terletak
diatas tempat tidur Saudara Arpa yang mana Saudara Arpa dalam kondisi
tertidur;

.....Bahwa setelah mendapatkan HP tersebut
Terdakwa pergi kerumah Nenek Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit
sepeda motor yamaha fino warna putih dengan nomor polisi BD 5743 YA
milik sdr MERZON warga Kelurahan Sembayat Kec. Seluma Timur Kab.
Seluma yang Terdakwa pinjam, yang Terdakwa parkirkan disana dan pergi



menuju rumah Nenek Terdakwa yang lain di desa Sukarami Kabupaten Seluma;

-.....Bahwa keadaan sekitar tempat kejadian pada saat Terdakwa mengambil handphone dalam keadaan sepi dan remang-remang dikarenakan lampu rumah.

-.....Bahwa disekitar rumah milik saudara Arpa ada pagar bambu;

-.....Bahwa tujuan Terdakwa ngambil hp tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membeli minuman berakohol/foya-foya;

-.....Bahwa Tidak ada izin dari Saksi Arpa untuk mengambil handphone miliknya;

-.....Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam adalah milik Saksi Arpa Yunita;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam yang ditemukan di sekitar rumah Saksi Arpa Yunita adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih biru nomor polisi BD 5743 YA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 Pukul 04.15 WIB setibanya Terdakwa di sekitar rumah neneknya yang beralamat di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Arpa Yunita renggang atau tidak terkunci dan kemudian Terdakwa membuka jendela dan memasukan sebelah kakinya ke dalam kamar tidur Saksi Arpa Yunita lalu memegang dan membawa 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam yang terletak diatas tempat tidur Saudara Arpa dimana Saksi Arpa dalam kondisi tertidur;
- Bahwa setelah berhasil membawa handphone tersebut keluar dari kamar Saksi Arpa Yunita, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah nenek



Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan No. Pol BD 5743 YA milik Saudara Merzon (yang Terdakwa pinjam), namun saat Terdakwa hendak menuju kembali ke rumah nenek Terdakwa, Saksi Arpa Yunita sempat berteriak "hei" kepada Terdakwa dan Terdakwa tetap pergi menuju tempat nenek Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Arpa Yunita menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek *Samsung Galaxy A11* berwarna hitam adalah milik Saksi Arpa Yunita sepenuhnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Arpa Yunita yaitu karena Terdakwa ingin menjual handphone tersebut dan keuntungan dari penjualan handphone ini akan digunakan untuk berfoya-foya atau mabuk-mabukan;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil handphone milik Saksi Arpa Yunita tidak disertai izin dari Saksi Arpa Yunita;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi Arpa Yunita sedang berada di dalam rumah Saksi Arpa Yunita yang beralamat di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma dan pada waktu kejadian Saksi Arpa Yunita tidak mengetahuinya karena Saksi Arpa sedang tertidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada



orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama **Yudi Aprizi Alias Yudi Bin Azwardin** telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilinya dibuktikan;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam pengertian sempit terbatas pada menggerakkan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat, namun lebih luas lagi pengertian perbuatan mengambil juga mencakup perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hal. 120);

Menimbang, bahwa dalam pengertian barang tidak hanya terbatas pada barang yang memiliki ekonomis akan tetapi termasuk juga pada barang yang



mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (*Hoge Road* 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki tempat orang lain (*Hoge Road* 25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 Pukul 04.15 WIB setibanya Terdakwa di sekitar rumah neneknya yang beralamat di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Arpa Yunita renggang atau tidak terkunci dan kemudian Terdakwa membuka jendela dan memasukan sebelah kakinya ke dalam kamar tidur Saksi Arpa Yunita lalu memegang dan membawa 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam yang terletak diatas tempat tidur Saudara Arpa dimana Saksi Arpa dalam kondisi tertidur;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa handphone tersebut keluar dari kamar Saksi Arpa Yunita, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah nenek Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan No. Pol BD 5743 YA milik Saudara Merzon (yang Terdakwa pinjam), namun saat Terdakwa hendak menuju kembali ke rumah nenek Terdakwa, Saksi Arpa Yunita sempat berteriak "hei" kepada Terdakwa dan Terdakwa tetap pergi menuju tempat nenek Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Arpa Yunita menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pada waktu kejadian Terdakwa telah melangsungkan perbuatannya yaitu memegang dan membawa handphone milik Saksi Arpa Yunita, dimana sebelumnya letak handphone tersebut berada di atas tempat tidur Saksi Arpa Yunita dan karena perbuatannya ini telah mengakibatkan berpindahnya handphone milik Saksi Arpa Yunita menjadi dibawah kekuasaan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatannya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh tindakan Terdakwa tersebut telah masuk ke dalam pengertian "mengambil" sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek *Samsung Galaxy A11* berwarna hitam, dan atas benda tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benda yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan kategori barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hal. 120);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek *Samsung Galaxy A11* berwarna hitam adalah milik Saksi Arpa Yunita sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah kepunyaan orang lain seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terbukti terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya tanpa hak atau kekuasaan/kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Arpa Yunita yaitu karena Terdakwa ingin menjual handphone tersebut dan keuntungan dari penjualan handphone ini akan digunakan untuk berfoya-foya atau mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari tujuan pengambilan handphone tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa niat atau maksud Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Arpa Yunita yaitu untuk memilikinya lalu mendapatkan hasil keuntungan dari uang penjualan handphone milik Saksi Arpa Yunita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada saat mengambil handphone milik Saksi Arpa Yunita tidak disertai izin dari Saksi Arpa Yunita;

Menimbang bahwa atas tidak pernah dimilikinya izin dari yang berhak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ini telah dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terbukti terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh



orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu diantara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah di dalam unsur ini adalah tempat tinggal atau tempat kediaman, namun disamping rumah, gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga ke dalam pengertian rumah (Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*, hal. 46);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang tanah-tanah sekelilingnya, tanda-tanda batas tersebut dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar bambu, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Arpa Yunita pada tanggal 07 Januari 2021 sekitar Pukul 04.15 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat waktu kejadian Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Arpa Yunita masih dalam rentang waktu malam sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Arpa Yunita yang berada di dalam rumah Saksi Arpa Yunita yang beralamat di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma dan pada waktu kejadian Saksi Arpa Yunita tidak mengetahuinya karena Saksi Arpa sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas rumah tempat kejadian di dalam perkara a quo adalah di tempat dimana Saksi Arpa Yunita tinggal dikarenakan Saksi Arpa Yunita juga tidur sehari-hari di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pada waktu kejadian Saksi Arpa Yunita sedang tertidur, maka tentu perbuatan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Arpa Yunita ini tidak diketahui oleh Saksi Arpa Yunita sebagai orang yang tinggal atau ada disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur "yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah" dan elemen unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui" telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-5 ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya elemen unsur, yaitu “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah” dan elemen unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui”, maka terhadap unsur ke-5 ini dapatlah dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur kesatu yaitu unsur barang siapa dapatlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti di dalam persidangan milik Saksi Arpa Yunita maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arpa Yunita;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut terbukti di dalam persidangan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih biru nomor polisi BD 5743 YA, oleh karena barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut terbukti di dalam persidangan milik orang lain yang dipinjam oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Aprizi Alias Yudi Bin Azwardin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Arpa Yunita Binti Arkan;

- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih biru nomor polisi BD 5743 YA

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jumat, tanggal 09 April 2021, oleh Heny Faridha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh Heny Faridha, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Andi Bungawali Anastasia, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Dodiyanah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.